

**LAPORAN HASIL MONITORING EVALUASI  
ATAS PELAKSANAAN SURVEI INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI  
PADA PENGADILAN NEGERI TANGERANG  
PERIODE JANUARI - MARET 2023**



**PENGADILAN NEGERI TANGERANG**

Jalan T.M.P. Taruna No. 7, Sukasari, Kec. Tangerang, Tangerang – Banten, 15118

Email : [pn.tangerang@gmail.com](mailto:pn.tangerang@gmail.com) - Web : [www.pn-tangerang.go.id](http://www.pn-tangerang.go.id)

Telp. (021) 5524157 - Fax (021) 5524158

**LAPORAN HASIL MONITORING DAN EVALUASI  
ATAS SURVEI INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI  
PADA PENGADILAN NEGERI TANGERANG  
PERIODE JANUARI - MARET 2023**

**A. Latar Belakang**

Indeks Persepsi Anti Korupsi merupakan salah satu indikator penilaian terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Pengadilan Negeri Tangerang. Oleh karena itu setiap triwulan, dalam hal ini periode Januari - Maret 2023, Pengadilan Negeri Tangerang melakukan survei dengan cara menyebarkan kuesioner terhadap pengguna layanan pada Pengadilan Negeri Tangerang untuk mengetahui Indeks Persepsi Anti Korupsi tersebut.

Untuk memantau apakah kegiatan Survei yang dilakukan sudah sesuai dengan pedoman yang berlaku dan menilai apakah pandangan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan di Pengadilan Negeri Tangerang telah bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka dipandang perlu untuk melakukan monitoring dan evaluasi atas Survei Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) setelah angka Indeks Persepsi Anti Korupsi tersebut diumumkan.

**B. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme.
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU no 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani.
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014.

**C. Hasil Evaluasi dan Tindak Lanjut**

Berdasarkan monitoring atas Hasil Pelaksanaan Survei Indeks Persepsi Anti Korupsi pada Pengadilan Negeri Tangerang untuk periode **Januari - Maret 2023** sebagai berikut:

No	Program/Kegiatan	Kegiatan yang sudah dilakukan	Output	Hambatan/ Kendala	Tindaklanjuti/ Saran
1.	Survei Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyebaran kuesioner kepada masyarakat pengguna layanan di Pengadilan Negeri Tangerang;</li> <li>- Pengumpulan dan pengarsipan kuesioner yang telah diisi;</li> <li>- Pencacahan Hasil Survei;</li> </ul>	Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi dengan Nilai 94,32 % atau 3,77	N I H I L	Penyebaran Kuesioner dilaksanakan setiap hari sehingga penilaian dari masyarakat dapat tertampung sepenuhnya dengan profil responden yang lebih merata.
	Pengawasan Laporan Hasil Survei IPK	- Pengawasan dan Pemeriksaan Laporan Survei	<p>Ditemukannya 3 (tiga) unsur pelayanan dengan nilai terendah, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Indikator biaya tambahan dengan nilai: 3,45</li> <li>- Indikator transparansi biaya dengan nilai: 3,45</li> <li>- Indikator transaksi biaya dengan nilai: 3,63</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dari hasil wawancara terhadap beberapa responden di dapat bahwa ada responden memberikan biaya tambahan kepada petugas PTSP.</li> <li>- Masyarakat/pencari keadilan tidak aktif bertanya mengenai biaya pada setiap layanan.</li> <li>- Masyarakat pencari keadilan masih ada yang memberi lebih setiap jenis</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Akan dilakukan pengawasan terhadap petugas PTSP.</li> <li>- Biaya setiap layanan akan dimasukkan ke dalam web sehingga para pencari keadilan dapat mengetahui.</li> <li>- Petugas PTSP seharusnya menolak atas pemberian biaya lebih terhadap layanan.</li> </ul>

				layanan.	
--	--	--	--	----------	--

#### D. Penutup

Dari hasil Monitoring dan Evaluasi diatas diketahui bahwa walaupun dalam pelaksanaan survei tidak mengalami kendala, namun diharapkan untuk periode-periode selanjutnya penyebaran kuesioner dapat dilaksanakan setiap hari sehingga penilaian dari masyarakat dapat tertampung sepenuhnya dengan profil responden yang lebih merata. Selain itu, masih adanya 3 (tiga) unsur pelayanan yang mendapatkan penilaian terendah, yaitu:

1. Indikator biaya tambahan, mendapat indeks 3,45.
2. Indikator transparansi biaya, mendapat indeks 3,45.
3. Indikator transaksi biaya, mendapat indeks 3,63.

Walaupun 3 (tiga) unsur terendah tersebut masih masuk dalam kategori "SANGAT BAIK", maka diharapkan kepada seluruh aparaturnya pengadilan untuk tidak bosan-bosan memberikan informasi kepada masyarakat pengguna layanan mengenai persyaratan yang dibutuhkan pengguna layanan serta biaya yang akan dikeluarkan perihal layanan yang digunakan oleh pengguna di Pengadilan Negeri Tangerang;

Tangerang, 06 April 2023

**WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG**



**KHAMIM THOHARI, S.H., M.Hum.**

# FOTO HASIL MONITORING EVALUASI ATAS PELAKSANAAN SURVEI IKM DAN IPK PERIODE I 2023

FOTO - 1 :

